



PUTUSAN

Nomor 136 /Pdt.G/2022/PN Tab

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**KOMANG AGUS DARMA WIRAWAN**, Lahir di Banyuning, tanggal 1 Juli 1987, Agama Hindu, Jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pulau Komodo No. 58, Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Drs. I KETUT SULANA, S.H., M.H.**, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**Drs. I KETUT SULANA, S.H., M.H. & REKAN**" yang beralamat di Jalan Pulau Irian No. 99, Desa Penglatan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng 81151, Singaraja, Bali, Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan:**

**PUTU WIJAYANI**, lahir di Samsam, tanggal 3 Mei 1991, Agama Hindu, Jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Karyawan Swasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Pulau Komodo No. 58, Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng; **Sekarang bertempat tinggal di Banjar Dinas Kutuh Kaja, Desa Samsam, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan- Provinsi Bali**, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

**Dan**

- 1. Ketut Kesuma Wijaya**, lahir di Samsam, tanggal 6 April 1958, Agama Hindu, Jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Banjar Dinas Kutuh Kaja, Desa Samsam, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan- Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;
- 2. Ni Wayan Candrawati**, lahir di Selingsing, tanggal 26 September 1967, Agama Hindu, Jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Banjar Dinas Kutuh Kaja, Desa Samsam,

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 136/Pdt.G/2022/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan-Provinsi Bali,selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Dalam hal ini Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II masing-masing memberikan kuasanya kepada **NI PUTU EKA YULIARSI, S.H., M.H., BENNY HARIYONO, S.H., M.H., DAN LEE FRANSISCO, S.H.**, Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum 'Dewata Law Firm' yang berkantor di Jalan Mertasari No.64 Kerobokan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 April 2022;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

**Menimbang**, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 25 April 2022 dalam Register Nomor 136/Pdt.G/2022/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah sebagai suami istri, dan kini sudah bercerai sah sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja, Nomor 512/Pdt.G/2020/PN.Sgr., tanggal 25 Nopember 2020;
2. Bahwa dari Perkawinan tersebut telah melahirkan dua orang anak laki-laki, yaitu:
  - Anak yang pertama bernama : I Gde Kusuma Wijaya Wirawan, lahir pada tanggal 12 Juni 2015, akta kelahiran ; Nmor 5108-LT-24072018-0003;
  - Anak yang kedua bernama : Made Prajna Wijawa Wirawan , lahir pada tanggal 6 Februari 2017, akta kelahiran Nomor 5108-LT-24072018-0002;
3. Bahwa sesuai Putusan Pengadilan Negeri Singaraja, Nomor : 512/Pdt.G/2020/PN.Sgr., tanggal 25 Nopember 2020; telah menetapkan mengenai pengasuhan anak Pertama Penggugat dan Tergugat, dalam penguasaan dan tinggal bersama Penggugat dan tinggal bersama Penggugat, dan anak kedua Penggugat dan Tergugat, dalam penguasaan dan tinggal bersama Tergugat dan tinggal bersama Tergugat, namun anak-anak tersebut tetap diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat, dan terhadap biaya pendidikan dan kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah menjadi tanggung Jawab Penggugat dan Tergugat, serta

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 136/Pdt.G/2022/PN Tab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap memberikan kebebasan kepada Penggugat dan Tergugat untuk bertemu, menumpahkan perhatian dan kasih sayangnya setiap saat;

*Permasalahannya:*

4. Bahwa faktanya Tergugat setiap ingin mau bertemu dengan anak pertama yang diasuh oleh Tergugat/dahulu Penggugat, sangat dibatasi atau tidak diberikan kebebasan, tidak bisa diajak jalan-jalan, maupun dipertemukan dengan adiknya, sehingga Penggugat sangat kecewa, dan sakit hati;

5. Bahwa tidak cukup sampai disitu sakit hatinya Penggugat terhadap permasalahan tersebut, bahwa ternyata Tergugat sekitar Bulan Oktober 2021, anak Penggugat yang diasuh oleh Tergugat ditinggal kawin, sehingga anak Pertama Penggugat yang bernama : I Gde Kusuma Wijaya Wirawan, lahir pada tanggal 12 Juni 2015, akta kelahiran ; Nomor 5108-LT-24072018-0003, menjadi terlantar dan kehilangan kasih sayang karena tergugat sudah berbulan madu dengan pria idamannya;

6. Bahwa dari uraian posita angka 5(lima) tersebut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan juga sudah jelas terjadi penelantaran anak Penggugat dan akan dilaporkan kepada pihak berwajib oleh karena anak Penggugat telah ditelantarkan;

7. Bahwa selajutnya secara diam-diam atau tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai ayah kandungnya, dan atau tanpa persetujuan Penggugat, anak Pertama Penggugat yang bernama : I Gde Kusuma Wijaya Wirawan, lahir pada tanggal 12 Juni 2015, akta kelahiran Nomor 5108-LT-24072018-0003, oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, sekitar tanggal 17 April 2022, telah melakukan acara upacara Maperas/angkat sentana yang dipuput oleh seorang sulinggih;

8. Bahwa sesuai posita angka 7(tujuh) tersebut diatas, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, telah melakukan Perbuatan melawan Hukum, karena upacara ngangkat sentana/ngadopsi/maperas, sangat bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, sehingga acara upacara Maperas /angkat sentana tersebut harus dibatalkan;

9. Bahwa sesuai dengan posita angka 5 (lima), posita angka 6 (enam), posita angka 7 (tujuh), dan posita angka 8 (delapan), hak asuhnya harus dicabut, selanjutnya anak Pertama Penggugat yang bernama : I Gde Kusuma Wijaya Wirawan, lahir pada tanggal 12 Juni 2015, akta kelahiran Nomor 5108-LT-24072018-0003, diserahkan kepada Penggugat untuk mengasuh, oleh karena sebagai hukum adat di Bali kalau anak laki-laki

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 136/Pdt.G/2022/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan anak kepurusa dan wajib dipelihara dan diasuh oleh Ayah kandungnya;

Berdasarkan atas hal – hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon Kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tabanan untuk memanggil para pihak pada hari dan waktu yang telah ditentukan guna diperiksa dalam persidangan, serta berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

A) Menyatakan hukum menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

B) Menyatakan hukum Perbuatan Tergugat, Telah meninggalkan kawain, terhadap anak yang diasuh yaitu : anak Pertama Penggugat yang bernama : I Gde Kusuma Wijaya Wirawan, lahir pada tanggal 12 Juni 2015, akta kelahiran Nomor 5108-LT-24072018-0003, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

C) Menghukum Tergugat untuk dicabut hak asuhnya;

D) Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, untuk secepatnya menyerahkan anak Pertama Penggugat yang bernama : I Gde Kusuma Wijaya Wirawan, lahir pada tanggal 12 Juni 2015, akta kelahiran Nomor 5108-LT-24072018-0003, kepada Penggugat;

E) Menyatakan hukum Acara upacara Maperas / angkat sentana / mengadopsi anak Pertama Penggugat yang bernama : I Gde Kusuma Wijaya Wirawan, lahir pada tanggal 12 Juni 2015, akta kelahiran Nomor 5108-LT-24072018-0003, dibatalkan demi hukum;

F) Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara ini.

A T A U : *Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang menurut Pengadilan dalam peradilan yang baik adalah patut dan adil (ex Aequo et bono).*

**Menimbang**, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

**Menimbang**, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **I GUSTI**

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 136/Pdt.G/2022/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Tabanan, sebagai Mediator;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Mei 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

**Menimbang**, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

**Menimbang**, bahwa dalam jawaban Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II dalam satu kesatuan telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Tabanan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, tetapi menjadi kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Denpasar, dikarenakan Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II sama-sama berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar;

**Menimbang**, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya Tergugat dan Para Turut Tergugat masih benar beralamat sesuai Gugatan Penggugat;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti awal berupa surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Turunan Putusan dari Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 512/Pdt.G/2020/PN.Sgr tanggal 25 November 2020, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Print Out gambar/foto, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Print Out gambar/foto, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Print Out gambar/foto, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Print Out gambar/foto, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-24072018-0003 atas nama I Gede Kusuma Wijaya tanggal 24 Juli 2018, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-24072018-0002 atas nama Made Prajna Wijaya tanggal 24 Juli 2018, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-06042018-0010 antara Komang Agus Darma Wirawan dengan Putu Wijayani tanggal 6 April 2018, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5108060604180005 atas nama kepala keluarga Komang Agus Darma Wirawan tanggal 24 Juli 2018, diberi tanda P-9;

**Menimbang**, bahwa fotokopi bukti surat tersebut masing-masing telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya;

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 136/Pdt.G/2022/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan jawabannya, Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengajukan bukti awal berupa surat dalam satu kesatuan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Putu Wijayani, NIK:5102044305910001, tanggal 5 Januari 2022, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5171040301220005 atas nama kepala keluarga A.A. Made Ariwidnyana, S.E., tanggal 12 Januari 2022, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Non-Permanen Nomor 474.34/226/Kel.Jimb atas nama I Ketut Kusuma Wijaya yang dikeluarkan oleh Lurah Jimbaran tanggal 30 Mei 2022, diberi tanda T-3;

**Menimbang**, bahwa fotokopi bukti surat tersebut masing-masing telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya;

**Menimbang**, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

**Menimbang**, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana yang dimaksud di dalam surat gugatannya;

**Menimbang**, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah menyatakan Pengadilan Negeri Tabanan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, tetapi menjadi kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Denpasar, dikarenakan Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II sama-sama berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar;

**Menimbang**, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat mengajukan tanggapan yang pada pokoknya Tergugat dan Para Turut Tergugat masih benar beralamat sesuai Gugatan Penggugat;

**Menimbang**, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut/relatif) maka berdasarkan Pasal 136 HIR/162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan yang digariskan di dalam Pasal 118 Ayat (1) HIR/Pasal 142 Ayat (1) Rbg ditegaskan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat, oleh karena itu agar gugatan yang diajukan Penggugat tidak



melanggar batas kompetensi relative, gugatan harus diajukan dan dimasukkan ke Pengadilan Negeri yang berkedudukan di wilayah atau daerah hukum tempat tinggal Tergugat;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya menurut hukum pada prakteknya, yang dianggap sebagai tempat tinggal seseorang meliputi:

- Tempat kediaman;
- Tempat alamat tertentu; atau
- Tempat kediaman sebenarnya;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti permulaan yang diajukan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat, berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat (bukti surat T-1) dan Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga A.A. Made Ariwidnyana, S.E. (bukti surat T-2), dapatlah diketahui bahwa tempat tinggal dari Tergugat untuk saat ini adalah berada di wilayah Kota Denpasar yang termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar;

**Menimbang**, bahwa sebaliknya Penggugat telah mengajukan bukti permulaan berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-9, yang mana setelah Majelis Hakim memeriksa dan mengamati, ternyata bukti surat yang diajukan tersebut tidak mampu untuk mambantah dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat ataupun menunjukkan bahwa domisili Tergugat berada di dalam Kabupaten Tabanan yang termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan;

**Menimbang**, bahwa terhadap domisili Para Turut Tergugat yang juga dipersoalkan para pihak apakah berdomisili di Kabupaten Tabanan atau tidak, perlu Majelis Hakim sampaikan bahwa kedudukan dari Turut Tergugat di dalam perkara aquo ataupun di dalam suatu perkara perdata adalah berbeda dengan pihak Tergugat, dimana kedudukan dari Turut Tergugat adalah sebagai pelengkap suatu gugatan akan tetapi ia wajib tunduk dan taat terhadap putusan hakim, yang mana kedudukannya berbeda dengan Tergugat yang ditarik ke hadapan pengadilan karena ia dianggap melanggar hak seseorang dan sebagai pihak yang berkepentingan langsung, oleh karenanya acuan dimana seharusnya gugatan dimasukkan atau didaftarkan oleh Penggugat dengan merujuk Pasal 118 Ayat (1) HIR/Pasal 142 Ayat (1) Rbg adalah dimana Tergugat bertempat tinggal saat ini;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Tergugat saat ini bertempat tinggal di wilayah Kota Denpasar yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Denpasar, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Ayat (1)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR/142 Ayat (1) RBg seharusnya Penggugat mengajukan gugatan *aquo* di Pengadilan Negeri Denpasar dan bukan di Pengadilan Negeri Tabanan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat beralasan sehingga harus dikabulkan, dengan demikian Pengadilan Negeri Tabanan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

**Menimbang**, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

**Memperhatikan**, Pasal 136 HIR/162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tabanan tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp689.000,00 ( enam ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022, oleh kami, **NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, S.H., M.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 136/Pdt.G/2022/PN Tab tanggal 28 Juni 2022, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **LUH PUTU KUSUMA DEWI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dan Para Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

**NI NYOMAN MEI M.,S.H.,M.H.**

ttd

**I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.**

Hakim Ketua,

ttd

**NI LUH MADE K. WARDANI,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 136/Pdt.G/2022/PN Tab





ttd

**LUH PUTU KUSUMA DEWI, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000, 00;
2. Biaya Proses	Rp 50.000, 00;
3. Panggilan	Rp525.000, 00;
4. PNBP Panggilan	Rp 40.000, 00;
5. Ongkos kirim biaya	Rp 16.000, 00;
6. Biaya kirim surat	Rp 8.000, 00;
7. Meterai	Rp 10.000,00;
8. Redaksi	<u>Rp 10.000,00;</u>
Jumlah	Rp 689.000,00;

(enam ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) ;